

**LAPORAN**

**SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA**

**TRIWULAN IV**

**TAHUN 2024**



**Berdasarkan Permenpan RB**  
**Nomor 14 Tahun 2017**

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA**  
**KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Mahkamah Agung sangat membutuhkan informasi dari Pengadilan Negeri Samarinda secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Samarinda kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda mengadakan survei ini: Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

Laporan ini memuat hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Samarinda. Atas dasar meningkatkan kualitas pelayanan, maka Pengadilan Negeri Samarinda melakukan survei pelayanan publik dan persepsi korupsi Triwulan IV Tahun 2024. Hasil survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, dapat digunakan sebagai tolak ukur lembaga setingkat Mahkamah Agung serta jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Samarinda.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Samarinda, 3 Januari 2025

**Tim Survei**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I . PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1. Latar Belakang .....	4
2. Peraturan Perundang-Undangan.....	5
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Sasaran.....	6
5. Ruang Lingkup .....	6
6. Manfaat .....	6
7. Unsur / Indikator Penilaian.....	7
<b>BAB II. TEHNIK PELAKSANAAN .....</b>	<b>8</b>
1. Pengertian .....	8
2. Unsur Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi.....	9
3. Metodologi Penyusunan .....	9
<b>BAB III. PROFIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
1. Profil Organisasi .....	13
2. Profil Responden .....	13
3. Pembahasan Tiap Indikator.....	17
4. Indeks Persepsi pada Pengadilan Negeri Samarinda ....	21
5. Kesimpulan Hasil Evaluasi Persepsi Korupsi.....	24
6. OpiniResponden.....	24
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>25</b>
1. Kesimpulan.....	25
2. Rekomendasi .....	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada pencari keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan publik (publik interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan pencari keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik itu antara hubungan masyarakat dengan lembaga maupun antar lembaga.

Penyusunan evaluasi survei pelayanan publik dan persepsi korupsi merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Samarinda melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Dasar dari penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (SPM) adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
4. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : I94A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi Pengadilan Negeri Samarinda, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Negeri Samarinda oleh masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi selanjutnya.

#### **4. Sasaran**

Adapun sasaran dari penyusunan evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi ini adalah:

- a. Terwujudnya tingkat kinerja unit pelayanan publik Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.
- b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi.

#### **5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan survei adalah pada seluruh proses pelayanan di Pengadilan Negeri Samarinda .

#### **6. Manfaat**

Dengan tersedianya data survey persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda.
- b. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik dan persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda secara periodik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
- d. Mengetahui survei kepuasan pencari keadilan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik dan persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda.
- e. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

- f. Masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan publik dan persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda.

## 7. Unsur/Indikator Penilaian

Penyusunan survey persepsi korupsi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana terdapat 2 kategori yang masing-masing kategori terdiri dari 10 unsur/indikator penilaian.

Adapun 10 unsur/indikator dari masing-masing kategori yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survei ini meliputi:

1. Kesesuaian prosedur
2. Kecepatan pelayanan dan tidak ada penyalahgunaan jabatan
3. Kontak dengan karyawan
4. Kemudahan informasi biaya
5. Biaya tambahan
6. Pemberian tanda terima kasih (hadiah)
7. Bukti transaksi
8. Percaloan
9. KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)
10. Pengurusan diluar persidangan

## BAB II

### TEHNIK PELAKSANAAN

#### 1. Pengertian

1. **Evaluasi Persepsi Korupsi** adalah pengolahan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dan persepsi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat mereka dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Samarinda.
2. **Penyelenggara Pelayanan Publik** adalah instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan Publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit Pelayanan Publik** adalah salah satu unit kerja pelayanan yang berada di Pengadilan Negeri Samarinda yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi Pelayanan Publik** adalah pegawai Pengadilan Negeri Samarinda yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan Pelayanan Publik** adalah orang, yaitu masyarakat pencari keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Samarinda.
8. **Kepuasan Pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Samarinda.
9. **Biaya Pelayanan Publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbalan jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Negeri Samarinda, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



10. **Unsur Pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pencari keadilan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan pencari keadilan untuk mengetahui kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Samarinda.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Samarinda.

## 2. Unsur Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

Survei persepsi korupsi memiliki 10 indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran yang meliputi:

1. Kesesuaian prosedur
2. Kecepatan pelayanan dan tidak ada penyalahgunaan jabatan
3. Kontak dengan karyawan, dalam hal membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara
4. Kemudahan informasi biaya, baik melalui website atau pun petugas layanan
5. Biaya, membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan
6. Biaya tambahan, memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima
7. Bukti transaksi
8. Percaloan
9. KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)
10. Pengurusan diluar persidangan

## 3. Metodologi Penyusunan Evaluasi Persepsi Korupsi

### a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survei Persepsi Korupsi meliputi:

#### 1. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 6 bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden, meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, nama instansi tempat bekerja, untuk siapa menggunakan layanan.

- Bagian II : Keterkaitan responden dengan layanan peradilan, meliputi perkara perdata, yaitu pemohon, termohon saksi dan lainnya, atau perkara gugatan, saksi, kuasa hukum dan lainnya.
- Bagian III : Jenis layanan/keperluan responden dalam menggunakan layanan peradilan, meliputi permohonan, gugatan, upaya hukum dan lainnya.
- Bagian IV : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- Bagian V : Persepsi terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian VI : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survei persepsi korupsi

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi dan harapannya. Range nilai jawaban adalah 1 sampai 6.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

2. Saran perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Negeri Samarinda.

c. Penetapan responden dan lokasi

1. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (purposive sampling) yang telah

menerima layanan di Pengadilan Negeri Samarinda. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei, jumlah responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan pada saat dilaksanakan survei.

2. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan diruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Survei dengan cara responden mengisi kuisisioner dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024.

3. Target responden

Target responden adalah para pencari keadilan yang telah menerima layanan di Pengadilan Negeri Samarinda.

d. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara responden mengisi kuisisioner yang dibagikan oleh tim survei.

e. Pengolaan data

Nilai survei dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi terhadap masing-masing 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata	=	Jumlah bobot	=	1	=	0,1
Tertimbang		Jumlah unsur		10		

Untuk memperoleh nilai, baik IPK (Indeks Persepsi Korupsi) maupun IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IPK / IKM	=	Total dari Nilai Persepsi per Unsur	x	Nilai Penimbang
		Total Unsur yang Terisi		

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei pelayanan publik dan persepsi korupsi yaitu antara 10-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 10, dengan rumus sebagai berikut:

IPK/IKM Unit Pelayanan X 10

Mengingat unit pelayanan mempunyai karateristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan.
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

f. Analisa data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Tabel 1  
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang Bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

g. Evaluasi dan program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi Pengadilan Negeri Samarinda. Tim survei pelayanan publik dan persepsi korupsi akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Samarinda kepada pencari keadilan.

**BAB III**  
**PROFIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Triwulan IV Tahun 2024 dilakukan Evaluasi Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Survei ini mendapat respon positif dari pencari keadilan yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah dihimpun oleh Tim Survei Evaluasi Persepsi Korupsi:

**1. Profil organisasi**

- Nama Instansi : Pengadilan Negeri Samarinda
- Alamat : Jalan Mohammad Yamin No. 1 Kecamatan Gunung Kelua Kota Samarinda
- Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WITA
- Jenis Pelayanan : Semua layanan yang berada di PTSP
- Biaya Pelayanan : Gratis
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Samarinda yang Agung
- Misi :
  - 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda.
  - 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Samarinda.
  - 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Samarinda

**2. Profil responden**

- 1. Pelayanan
  - Jenis layanan pada survei Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagian besar adalah responden yang terkait dengan layanan Pencari keadilan di Pengadilan Negeri Samarinda.

2. Karakteristik Responden

A. Umur

Tabel 2  
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 - 28 Th	20	15,75
2	29 - 39 Th	32	25,20
3	40 - 49 Th	52	40,94
4	50 - 59 Th	21	16,54
5	60 - 69 Th	2	1,57
Jumlah		127	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 40-49 tahun (40,94%).

B. Jenis Kelamin

Tabel 3  
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	89	70,08
2	Perempuan	38	30
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0,00
Jumlah		127	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini seimbang antara yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,91%.

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4  
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0,00
2	SD	4	3,15
3	SMP	4	3,15
4	SMU	30	23,7
5	Diploma 1	1	0,7
6	Diploma 2	0	0,00
7	Diploma 3	1	0,7
8	S1	84	66,15
9	S2	3	2,3
10	S3	0	0,00
Jumlah		127	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S1 sebanyak 84 orang (66,15%).

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5  
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	4	2,36
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	0	0,00
4	Lainnya	53	42,51
5	Swasta	66	51,97
6	Wirausaha	3	2,37

7	Tenaga Kontrak	1	0,78
Jumlah		127	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada hasil rekapitulasi ini bekerja sebagai swasta yakni sebesar 51,97% dari jumlah responden.



3. Pembahasan Tiap Indikator

Untuk masing-masing pertanyaan yang mencakup unsur pelayanan, berikut penilaian yang diberikan responden terhadap masing-masing unsur:

a) Indikator Manipulasi Peraturan.

Pernyataan Survei:  
*“Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator/Kesesuaian Prosedur (Manipulasi Peraturan) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	5,45
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

b) Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

Pernyataan Survei:  
*“Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Penyalahgunaan Jabatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00
3.	Kurang Bersih dari	2	0	0,00

	Korupsi			
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
Jumlah			127	100,00

c) **Indikator Menjual Pengaruh**

Penyataan Survei:  
“Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu?”  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Menjual Pengaruh disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	1	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

d) **Indikator Transaksi Biaya**

Pernyataan Survei:  
“Informasi tentang tarif / biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses /diperoleh?”  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Transaksi Biaya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00

3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

e) **Indikator Biaya Tambahan.**

Pernyataan Survei:  
*“Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Biaya Tambahan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	3	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

f) **Indikator Pemberian Hadiah**

Pernyataan Survei:  
*“Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidakdimintai)? (hadiah)”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Pemberian Hadiah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00
3.	Kurang Bersih dari	2	0	0,00

	Korupsi			
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

g) **Indikator Transparasi Biaya**

Pernyataan Survei:  
*“Menerima bukti transaski keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Transparasi Biaya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Transparsi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

h) **Indikator Percaloan**

Pernyataan Survei:  
*“Pernah mengetahui adapraktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Percaloan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	6	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00

4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

i) **Indikator Perbuatan Curang**

Pernyataan Survei:  
*“Pernah melihat dan / atau mendengar masih terjadi praktek korupsi KKN di Pengadilan?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Perbuatan Curang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,00
Jumlah			127	100,00

j) **Indikator Transaksi Rahasia**

Pernyataan Survei:  
*“Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan di luar persidangan?”*  
Adapun hasil jawaban kuesioner Indikator Transaksi Rahasia disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 15  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda  
Indikator : Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	127	100,00
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,00
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,00
4.	Tidak Bersih dari	1	0	0,00

	Korupsi			
		Jumlah	127	100,00

4. Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

Hasil penyusunan evaluasi persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai kategori bersih dari korupsi dengan indeks sebesar **4,00**.

Berikut adalah table indikator Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda :

Tabel 16  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda

No.	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai
1	Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	0,400
2	Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	0,400
3	Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu?	0,400
4	Apakah selalu mudah mendapatkan informasi tentang tarif / biaya baik melalui website aataupun petugas layanan ? (Transaksi Biaya)	0,400
5	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?"(Biaya Tambahan)	0,400
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak dimintai)? (hadiah)	0,400
7	Menerima bukti transaski keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan ? (transparansi biaya)	0,400
8	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan ? (percaloan)	0,400
9	Pernah melihat dan / atau mendengar masih terjadi praktek korupsi KKN di Pengadilan ? (Perbuatan Curang)	0,400
10	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan di luar persidangan ? (transaksi rahasia)	0,400
Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)		4

Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam table persepsi dibawah ini, maka skors indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.24 - 4.00 sehingga disimpulkan Kinerja Pengadilan Negeri Samarinda **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17  
Nilai Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja, sehingga dari indeks setiap unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pencari keadilan, hal- hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh pencari keadilan, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh pencari keadilan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pencari keadilan, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh pencari keadilan.

5. Kesimpulan hasil evaluasi persepsi korupsi

Berdasarkan hasil hasil survei persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda periode Triwulan I tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 18  
Hasil Evaluasi Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda

No	Kesimpulan	Keterangan
A	Persepsi Korupsi	
	1. IPK	4,00/ 100,00%
	2. Kategori	Bersih dari Korupsi

6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk pencari keadilan, maka masukan/opini/pendapat pencari keadilan sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, petugas survei menampung masukan/opini/pendapat dari pencari keadilan dengan harapan aspirasi dari pencari keadilan dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini pencari keadilan dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh pencari keadilan. Selama pelaksanaan survei, responden tidak memberi masukan/ opini/ pendapat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Samarinda.



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei pelayanan publik dan persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penyusunan evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Triwulan IV Tahun 2024 Persepsi Korupsi dengan nilai **100,00** dengan IPK **4,00** atau masuk pada kategori 4 (**Bersih Dari Korupsi**).
- b. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1	<b>Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat</b>	<b>0,400</b>
2	<b>Indikator Penyalahgunaan Jabatan,</b>	<b>0,400</b>
3	<b>Indikator Menjual Pengaruh, mendapat</b>	<b>0,400</b>
4	Indikator Transaksi Biaya, mendapatkan indeks	<b>0,400</b>
5	Indikator Biaya Tambahan, mendapatkan	<b>0,400</b>
6	Indikator Hadiah, mendapatkan indeks	<b>0,400</b>
7	Indikator Transparansi Biaya, mendapatkan	<b>0,400</b>
8	Indikator Percaloan, mendapatkan indeks	<b>0,400</b>
9	Indikator Perbuatan Curang, mendapatkan	<b>0,400</b>
10	Indikator Transaksi Rahasia, mendapatkan	<b>0,400</b>

Dimana terdapat 3 (tiga) indeks persepsi yang merupakan unsur terendah (**bold**).

8. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei Triwulan IV Tahun 2024:

- a. Walaupun secara umum semua unsur dalam kondisi baik, namun masih perlu dilakukan evaluasi mandiri oleh Pengadilan Negeri Samarinda kepada setiap bagian dan sub bagian.
- b. Untuk menjaga mutu pelayanan, disarankan Zona Integritas Pengadilan Negeri Samarinda terus diterapkan secara efektif dan konsisten serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

